



**PUTUSAN**

Nomor 63/Pid.B/2023/PN Trg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENDRI YUNANI Bin HARDIN**;  
Tempat lahir : Semayang ;  
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 04 Maret 1965;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Jayakarta Blok D RT.15 Desa Sumber Sari Kec.  
Sebulu Kab. Kutai Kartanegara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong tertanggal 20 Februari 2023 Nomor 63/Pid.B/2023/PN Trg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 20 Februari 2023 Nomor 63/Pid.B/2023/PN Trg tentang Penentuan Hari sidang;

halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Trg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa-Terdakwa dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

**1.** Menyatakan bahwa Terdakwa HENDRI YUNANI Alias YUNAN Bin HARDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan Kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

**2.** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRI YUNANI Alias YUNAN Bin HARDIN pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

**3.** Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar R. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp 5.000,- = 8 Lembar, Rp. 10.000,- = 11 Lembar dan Rp. 20.000,- = 2 Lembar.
- 3 (tiga) lembar kertas patio (Sidney,HK, dan Singapore)
- 3 (itga) Buah buku catatan rekapan
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk standard
- 1 (satu) buah hand hone merk Nokia 5,3 warna hitam
- 1 (satu) ikat kertas potongan kecil warna kuning.
- 1 (satu) buah Hand Phone Realme CII warna abu-abu.

*Seluruhnya dikembalikan kepada penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nalul Bin Muhidin.*

**4.** Menetapkan agar Terdakwa HENDRI YUNANI Alias YUNAN Bin HARDIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa HENDRI YUNANI Alias YUNAN Bin HARDIN bersama-sama Saksi NALUL BIN MUHIDDIN (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada bulan Desember dalam tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Jayakarta Blok D, RT. 15, Desa Sumber sari, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal Terdakwa bekerja sebagai anak buah saki NALUL Bin MUHIDDIN untuk menjalankan usaha perjudian jenis togel dengan cara Terdakwa menjual dan kemudian merekap catatan dari pembeli yang sudah memesan nomor togel kepada Terdakwa, kemudian hasil rekapan tersebut Terdakwa setorkan kepada Saki NALUL Bin MUHIDDIN melalui nomor Whats App dan memberikan bukti foto hasil catatan nomor togel yang dipesan, kemudian untuk uangnya akan Terdakwa transfer ke rekening BRI milik Saksi NALUL Bin MUHIDDIN. Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa akan menyerahkan laporan rekapan penjualan nomor jenis togel tersebut kepada Saki NALUL Bin MUHIDDIN, Terdakwa didatangi oleh Saksi Erwin Meiyanto Bin Mudzakir dan Saksi Rahayu Setiawan Bin Imam Kurdi (keduanya anggota Poles Kutai Kartanegara) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jayakarta Blok D, RT.15, Desa Sumber Sari, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara sering terjadi perjudian nomor jenis togel (toto gelap), berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Erwin Meiyanto Bin Mudzakir dan Saksi Rahayu Setiawan Bin Imam Kurdi

halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Trg



melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 190.000, 3 lembar kertas paito dan 3 buah buku catatan rekapan nomor togel. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan Terdakwa mengakui bahwa uang tunai sebesar R. 190.000, dan 3 buah buku calatan rekapan nomor togel tersebut Terdakwa setorkan kepada bos Terdakwa yaitu Saksi NALUL Bin MUHIDDIN selanjutnya Saksi Erwin Meiyanto Bin Mudzakir dan Saksi Rahayu Setiawan Bin Imam Kurdi melakukan penangkapan terhadap Saksi NALUL Bin MUHIDDIN dan di bawa ke Poles Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebin lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel ini dengan cara pembeli melakukan pemasangan atau pembelian untuk 2 (dua) angka senilai Rp. 1.000,- maka apabila nomor yang dipasang oleh pembeli tersebut keluar, pembeli akan mendapat bayaran sebesar Rp. 80.000 - dari Saksi Natul Bin Muhiddin (Alm), kemudian apabila pembeli memasano 3 (tiga) tersebut keluar, pembeli akan mendapat wang sebesar Rp. 400.000.- selanjutnya apabila Pembeli memasang 4 (empat) angka togel senilai Rp. 1.000.- maka apabila nomor atau angka yang dipasang oleh pembeli tersebut keluar alau tembus, pembeli akan mendapat uang sebesar Rp. 2.500 000.- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari usaha berjualan Togel tersebut adalah sebesar 25% dari wang hasil penjualan nomor togel dari pembeli yang memasang nomor Togel setiap harinya, dan keuntungan sebesar 25% tersebut langsung Terdakwa ambil sebelum Terdakwa menyetorkan wang hasil penjualan nomor togel kepada Saksi Nalul Bin Muhiddin (Alm). Bahwa Terdakwa dalam menjual nomor toto gelap tersebut tidak mempunyai ijin dan pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa HENDRI YUNANI Alias YUNAN Bin HARDIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa-Terdakwa sebagai berikut:

**1. RAHAYU SETIAWAN Bin IMAM KURDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Laporan Polisi Nomor LP/A/255/XII/2022/SPKT. SATRESKRIM/POLES KUTAI KARTANEGARA/POLDA KALIMANTAN TIMUR tanggal 13 Desember 2022, perihal dugaan tindak pidana "barang siapa menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada mum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjian atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu "Jo" turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 Ayat (1) ke 1,2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP.
- Bahwa saat ini Saksi bekerja selaku Anggota Polri sebagai Banit Paminal Piores Kukar.
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi selaku anggota Polri yakni memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat, sedangkan secara khusus, tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Banit Paminal Poles Kukar adalah melakukan Pengamanan Internal kepada Anggota kepolisian Polres Kutai Kartanegara.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa di Desa Jl. Jayakarta Blok D RT. 15 Desa Sumber Sari Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara. Sumber Sari Sebulu ada masyarakat yang melakukan perjudian jenis Togel dan sekitar pukul 13.00 Wita, hari Senin tanggal 12 Desember 2022 Unit Paminal Sipropam Polres Kutai Kartanegara Telah melakukan Lidik terkait Laporan Dumas Presisi Polres Kukar tersebut diatas dalam dugaan tindak pidana pasal 303 KUHP (Judi Togel).
- Bahwa dalam giat Lidik tersebut Unit Paminal Sipropam Polres Kutai Kartanegara telah menangkap tangan Pelaku Tindak Pidana 303 KUHP (Judi Togel), sesuai yang dilaporkan melalui Dumas Presisi Polres Kutai Kartanegara pada tanggal 4 Desember 2022. Selanjutnya para Pelaku dan Saksi beserta barang bukti dibawa ke Mako Polres Kukar untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pelaku yang melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah:
  - o Sdr. HENDRI YUNANI
  - o Sdr. NALUL

halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Trg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi mengamankan Terdakwa dan Sdr. NALUL pada tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 13.00 wita di Jl. Jayakarta Blok D RT. 15 Desa Sumber Sari Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara. Sumber Sari Sebulu.
- Bahwa adapun rekan Saksi yang ikut serta dalam kegiatan mengamankan terhadap Para Pelaku yaitu Saksi sendiri bersama Sdr. ERWIN MEIYANTO.
- Bahwa dasar Saksi dan rekan Saksi melakukan mengamankan Para pelaku adanya laporkan melalui Dumas Presisi Polres Kutai Kartanegara pada tanggal 4 Desember 2022 Nomor: Sprint/12/XII/HUK.6.6./2022 Tanggal 06 Desember 2022.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Sdr. NALUL yang melakukan judi togel tersebut sebagai mata pencarian pelaku main judi togel dan menjadi kebiasaan Pelaku tersebut .
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa di Desa Jl. Jayakarta Blok D RT. 15 Desa Sumber Sari Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara. Sumber Sari Sebulu ada masyarakat yang melakukan perjudian jenis Togel dan sekitar pukul 13.00 Wita, hari Senin tanggal 12 Desember 2022 Unit Paminal Sipropam Polres Kutai Kartanegara telah melakukan Lidik terkait Laporan Dumas Presisi Poles Kukar tersebut diatas dalam dugaan tindak pidana pasal 303 KUHP (Judi Togel).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat mengamankan terhadap Terdakwa di Jl. Jayakarta Blok D RT. 15 Desa Sumber Sari Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara. Sumber Sari Sebulu yaitu:
  - o Uang tunai sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).
  - o 3 (tiga) lembar kertas Paito (Sydney, HK, Singapore).
  - o 3 (tiga) buah buku catatan Rekanan.
- Bahwa barang-barang apa saja yang ditemukan di Jl Jaya Mangku RT. 15 kel. Loa Tebu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara dari Terdakwa yaitu:
  - o 1 buah pulpen warna hitam merk standard.
  - o 1 buah Handphone Nokia 5,3 warna hitam.
  - o 1 buah Handphone Realme warna abu hitam.
  - o 1 buah Handphone Oppo warna hitam.

halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang-barang tersebut yang mana barang tersebut barang yang ditemukan pada saat mengamankan Terdakwa di Jl. Jayakarta Blok D RT. 15 Desa Sumber Sari Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara. Sumber Sari Sebulu dan Barang-barang yang ditemukan di Jl Jaya Mangku RT. 15 kel. Loa Tebu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr.NALUL bermain judi togel tersebut yaitu dalam sehari Terdakwa dan Sdr.NALUL melakukan perjudian togel 3 kali kecuali pada hari Selasa dan Jumat 2 kali saja. Yang mana setiap hari adalah togel Sidney untuk keluar angkanya pada jam 15.00 wita dan Singapore pada jam 19.00 wita kecuali hari Selasa dan Jumat untuk togel Singapore tidak ada.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. ERWIN MEIYANTO Bin MUDZIKIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Laporan Polisi Nomor LP/A/255/XII/2022/SPKT. SATRESKRIM/POLES KUTAI KARTANEGARA/POLDA KALIMANTAN TIMUR tanggal 13 Desember 2022, perihal dugaan tindak pidana "barang siapa menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada mum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjian atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu "Jo" turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 Ayat (1) ke 1,2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP.
- Bahwa saat ini Saksi bekerja selaku Anggota Polri sebagai Banit Paminal Poires Kukar.
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi selaku anggota Polri yakni memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat, sedangkan secara khusus, tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Banit Paminal Poles Kukar adalah melakukan Pengamanan Internal kepada Anggota kepolisian Polres Kutai Kartanegara.

halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa di Desa Jl. Jayakarta Blok D RT. 15 Desa Sumber Sari Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara. Sumber Sari Sebulu ada masyarakat yang melakukan perjudian jenis Togel dan sekitar pukul 13.00 Wita, hari Senin tanggal 12 Desember 2022 Unit Paminal Sipropam Polres Kutai Kartanegara Telah melakukan Lidik terkait Laporan Dumas Presisi Polres Kukar tersebut diatas dalam dugaan tindak pidana pasal 303 KUHP (Judi Togel).
- Bahwa dalam giat Lidik tersebut Unit Paminal Sipropam Polres Kutai Kartanegara telah menangkap tangan Pelaku Tindak Pidana 303 KUHP (Judi Togel), sesuai yang dilaporkan melalui Dumas Presisi Polres Kutai Kartanegara pada tanggal 4 Desember 2022. Selanjutnya para Pelaku dan Saksi beserta barang bukti dibawa ke Mako Polres Kukar untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pelaku yang melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah:
  - o Sdr. HENDRI YUNANI
  - o Sdr. NALUL
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi mengamankan Terdakwa dan Sdr. NALUL pada tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 13.00 wita di Jl. Jayakarta Blok D RT. 15 Desa Sumber Sari Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara. Sumber Sari Sebulu.
- Bahwa adapun rekan Saksi yang ikut serta dalam kegiatan mengamankan terhadap Para Pelaku yaitu Saksi sendiri bersama Sdr. RAHAYU SETIAWAN.
- Bahwa dasar Saksi dan rekan Saksi melakukan mengamankan Para pelaku adanya laporkan melalui Dumas Presisi Polres Kutai Kartanegara pada tanggal 4 Desember 2022 Nomor: Sprint/12/XII/HUK.6.6./2022 Tanggal 06 Desember 2022.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Sdr. NALUL yang melakukan judi togel tersebut sebagai mata pencarian pelaku main judi togel dan menjadi kebiasaan Pelaku tersebut .
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa di Desa Jl. Jayakarta Blok D RT. 15 Desa Sumber Sari Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara. Sumber Sari Sebulu ada masyarakat yang melakukan perjudian jenis Togel dan sekitar pukul 13.00 Wita, hari Senin tanggal 12 Desember 2022 Unit Paminal Sipropam Polres Kutai Kartanegara telah

halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melakukan Lidik terkait Laporan Dumas Presisi Poles Kukar tersebut diatas dalam dugaan tindak pidana pasal 303 KUHP (Judi Togel).

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat mengamankan terhadap Terdakwa di Jl. Jayakarta Blok D RT. 15 Desa Sumber Sari Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara. Sumber Sari Sebulu yaitu:

- o Uang tunai sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- o 3 (tiga) lembar kertas Paito (Sydney, HK, Singapore).
- o 3 (tiga) buah buku catatan Rekap.

- Bahwa barang-barang apa saja yang ditemukan di Jl. Jaya Mangku RT. 15 kel. Loa Tebu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara dari Terdakwa yaitu:

- o 1 buah pulpen warna hitam merk standard.
- o 1 buah Handphone Nokia 5,3 warna hitam.
- o 1 buah Handphone Realme warna abu hitam.
- o 1 buah Handphone Oppo warna hitam.

- Bahwa Saksi mengenali barang-barang tersebut yang mana barang tersebut barang yang ditemukan pada saat mengamankan Terdakwa di Jl. Jayakarta Blok D RT. 15 Desa Sumber Sari Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara. Sumber Sari Sebulu dan Barang-barang yang ditemukan di Jl. Jaya Mangku RT. 15 kel. Loa Tebu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara dari Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dan Sdr.NALUL bermain judi togel tersebut yaitu dalam sehari Terdakwa dan Sdr.NALUL melakukan perjudian togel 3 kali kecuali pada hari Selasa dan Jumat 2 kali saja. Yang mana setiap hari adalah togel Sidney untuk keluar angkanya pada jam 15.00 wita dan Singapore pada jam 19.00 wita kecuali hari Selasa dan Jumat untuk togel Singapore tidak ada.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. HENDRI YUNANI Bin HARDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa belum pernah di hokum.
- Bahwa Saksi melakukan tindak pidana perjudian pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam 12.00 wita di kamar rumah Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Jaya Mangku RT. 015/000 Kel. Loa Tebu Kec. Tenggarong Kab. Kukar

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa melakukan perjudian bersama dengan Sdr. HENDRI YUNANI dan Sdr. MULIMIN.
- Bahwa perjudian yang di mainkan adalah judi jenis togel.
- Bahwa yang telah mengamankan Saksi sehingga saat ini Saksi berada di Polres Kukar sebagai seseorang yang di duga sebagai pelaku atas dugaan tindak pidana perjudian adalah setahu Saksi yaitu anggota Kepolisian Resort Kukar yang mana Saksi telah tertangkap tangan telah melakukan perjudian jenis togel.
- Bahwa Saksi menerangkan melakukan tindak pidana perjudian jenis togel) tersebut sudah sering.
- Bahwa Saksi melakukan perjudian jenis togel tersebut sejak sekitar tahun 2017 yang lamanya kurang lebih sudah 5 tahun Saksi menjalani perjudian jenis togel tersebut.
- Bahwa Saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan judi poker yang mana Saksi melakukannya atas inisiatif Saksi sendiri.
- Bahwa cara bermain judi togel tersebut yaitu dengan cara yang mana apabila ada orang yang menghubungi Saksi melalui akun whatsapp kemudian memesan angka yang akan keluar kemudian mengirimkan angka-angkanya yang dipesan kemudian jumlah yang akan di pasangkan untuk angka pesanan tersebut, kemudian apabila angka yang di pesan tersebut ternyata keluar Saksi yang akan membayarnya dengan contoh apabila orang yang pesan tersebut membeli 2 angka maka akan di kalikan 60 misalnya pemesan dengan jumlah pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), kemudian di kalikan 60 dan jika tembus akan mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan jika pemesan membeli 3 angka maka dikalikan 400 maka hitungannya Rp1.000,00 (seribu rupiah) dikalikan 400 dan jika tembus angkanya akan mendapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian jika pemesan membeli 4 angka togel maka dikalikan 2.500 maka hitungannya yaitu Rp1.000,00 (seribu rupiah) dikalikan 2.500 dan jika tembus angkanya akan mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Apabila angka-angka tersebut yang telah di beli oleh pemesan tidak tembus maka menjadi keuntungan untuk Terdakwa, namun jika angka

halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Trg



yang di beli pemesan tersebut tembus maka Saksi yang mengalami kerugian.

- Bahwa orang-orang yang telah membeli angka tersebut kepada Saksi sehingga mereka mengetahuinya jika Saksi menjual angka togel yaitu dimana anak buah Saksi atas nama Sdr.HENDRI YUNANI dan Sdr. MULIMIN telah menginformasikan kepada orang-orang atau para pemesan tersebut jika Saksi menjual angka togel.

- Bahwa setiap hari ada orang yang membeli angka togel tersebut kepada Saksi dan untuk pembelian tersebut ada yang langsung menghubungi Saksi kemudian memesan ada juga melalui Terdakwa dan Sdr. MULIMIN, namun sudah seminggu terakhir Sdr. MULIMIN sudah berhenti atau tidak menerima pembelian togel dari pemesan dan langsung beli angka togel kepada Saksi dan Saksi menerangkan bahwa memang menjadi kebiasaan dan pencarian Saksi main judi togel tersebut yang mana Saksi melakukannya setiap hari dan setiap hari juga ada saja orang yang melakukan pembelian angka kepada Terdakwa.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa anak buah Saksi atas nama Sdr.HENDRI YUNANI dan Sdr. MULIMIN tidak mendapatkan gaji dari Saksi atas penjualan angka togel tersebut, namun keuntungan mereka adalah sebagai contoh apabila Terdakwa dan Sdr. MULIMIN mendapatkan pembeli angka togel kepada Saksi dengan jumlah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka mereka mendapatkan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila mendapatkan pembeli angka dengan jumlah uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) maka mereka akan mendapat keuntungan dari Saksi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya.

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2022 total jumlah pembelian dari pemesan yang telah membeli angka togel kepada Terdakwa, Saksi tidak mengetahuinya karena pada saat Saksi akan menghitungnya Saksi telah di amankan oleh anggota Kepolisian Polres Kutai Kartanegara, namun yang Saksi ketahui adalah ada pembelian dari perresan melalui Terdakwa yang mana jumlah uangnya adalah sebesar Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa Saksi melakukan judi Togel karena sudah menjadi kebiasaan dan menjadi mata pencarian Terdakwa.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa dipersidangan ini juga Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi Ade Charge (Saksi yang meringankan/Saksi yang menguntungkan) Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan untuk mencari keadilan seobjektif mungkin maka Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan atau menjalankan usaha perjudian jenis Togel tersebut sejak 2 (dua) Bulan yang lalu yakni sejak sekitar akhir bulan Oktober 2022 sampai dengan sekarang dan Terdakwa berperan selaku penjual dan juga pembeli Togel itu sendiri.
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki Ijin dalam menjalankan usaha tersebut.
- Bahwa lokasi ataupun tempat Terdakwamenjalankan usaha perjudian jenis Togel tersebut merupakan tempat umum yang dapat didatangi oleh khalayak umum atau oleh siapa saja.
- Bahwa Terdakwa melakukan atau menjalankan usaha jual beli Kupon Putih atau Togel tersebut hanya sendirian saja dan tanpa bantuan orang lain, yang mana hasil rekapan dan penjualan togel yang Terdakwalakukan tersebut, Terdakwa setorkan kepada sdr Nalul selaku bandar togel via Whatsapp.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirim ataupun menyetorkan rekapan nomor Togel yang dipasang oleh para pembeli kepada Sdr. NALUL selaku bandar Togel dan untuk pembeli Terdakwa berikan catatan di kertas kecil berwarna kuning yang telah Terdakwa siapkan dan Terdakwa tulis menggunakan Pulpen hitam nomor dan jumlah pesanannya di kertas tersebut, selanjutnya setelah rekapan tersebut Terdakwa kirimkan kepada Sdr. NALUL melalui Foto Whats App Hp Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan para pembeli menunggu pengumuman keluarnya nomor Togel pada :
  - Jam 15.00 Wita Untuk Togel SYDNEY.
  - Jam 19.00 wita Untuk Togel SINGAPORE (kecuali Selasa dan Jumat karena tidak ada penjualan).
  - Jam 24.00 wita Untuk Togel HONGKONG.
- Dengan cara membuka Situs di Google.
- "Pengeluaran Sydney" (Untuk Togel Sydney).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "Pengeluaran Singapore" (Untuk Togel Singapore).
- "Pengeluaran Hongkong" (Untuk Togel Hongkong).
- Bahwa kegiatan tersebut Terdakwa lakukan setiap hari dan setelah adanya pengumuman terkait berapa nomor Togel yang keluar saat itu dan Terdakwa catat di kertas PAITO (Kertas rekapan nomor yang keluar) selanjutnya uang pembeli yang nomor Togelnya yang keluar akan langsung Terdakwa bayarkan secara tunai menggunakan uang hasil penjualan dan apabila kurang maka Terdakwa meminta pada sdr Nalul.
- Bahwa sistem perolehan keuntungan dalam permainan judi jenis Togel tersebut yakni apabila:
  - Pembeli melakukan pemasangan atau pembelian 2 (dua) angka senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka apabila nomor yang dipasang oleh pembeli tersebut keluar, pembeli akan mendapat keuntungan / bayaran sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kemudian.
  - Pembeli memasang 3 (tiga) angka Togel senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka apabila nomor atau angka yang dipasang oleh pembeli tersebut keluar, pembeli akan mendapat keuntungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya.
  - Pembeli memasang 4 (empat) angka togel senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka apabila nomor atau angka yang dipasang oleh pembeli tersebut keluar atau tembus, pembeli akan mendapat keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) demikian juga seterusnya keuntungan akan diperoleh para pembeli sesuai dengan jumlah uang maupun kelipatan angka ataupun nomor yang dipasang, dan Terdakwa tambahkan bahwa perolehan kemenangan dalam permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan.
- Bahwa besarnya keuntungan yang Terdakwa peroleh dari usaha berjualan Togel tersebut adalah sebesar 25% dari uang hasil penjualan nomor togel dari pembeli yang memasang nomor Togel setiap harinya, dan keuntungan sebesar 25% tersebut langsung Terdakwa ambil sebelum Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel kepada Sdr. NALUL selaku Bandar dan jumlah besaran keuntungan dari hasil berjualan Togel tersebut bervariasi tap harinya.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, sebelum Terdakwa tertangkap, Pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 Jam 13.00 Wita, ada beberapa orang yang memesan atau memasang nomor Togel baik secara

halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





langsung menemui Terdakwa dan juga ada yang menelpon kenomor HP  
Terdakwa dengan rincian salah satunya sebagai berikut :

- $65 \times 20$
- $06 \times 5$
- $31 \times 5$
- $74 \times 5$
- $75 \times 5$
- Dengan total Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang pembelinya Terdakwa tidak mengetahui namanya namun tiba - tiba datang ke warung Terdakwa dan menemui Terdakwa dan memasang nomor tersebut.
  - $15 \times 10$
  - $51 \times 5$
  - $28 \times 5$
  - $82 \times 5$
  - $48 \times 5$
  - $84 \times 5$
  - $27 \times 5$
  - $47 \times 5$
  - $17 \times 5$
- Bahwa dengan total Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang pembelinya Terdakwa kenal dengan nama Mbah SAMAN yang tinggalnya di daerah SP.1 Perisis rumahnya tidak tau yang tiba - tiba datang ke warung Terdakwa dan menemui Terdakwa dan memasang nomor tersebut. Selanjutnya
  - $6741 \times 10$
  - $2240 \times 10$
  - $742 \times 10$
  - $240 \times 10$
  - $40 \times 10$
  - $42 \times 10$
  - $38 \times 10$
- Bahwa dengan total Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang pembelinya Terdakwa tidak mengetahui namanya namun tiba - tiba datang ke warung Terdakwa dan menemui Terdakwa dan memasang nomor tersebut. Kemudian
  - $41 \times 30$



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan total Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang pembeliannya Terdakwa tidak mengetahui namanya namun tiba-tiba datang ke warung Terdakwa dan menemui Terdakwa dan memasang nomor tersebut.
- Bahwa sehingga total uangnya sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang Terdakwa simpan didalam Laci meja dirumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya untuk catatan atau rekapan nomor ada banyak di dalam buku catatan Terdakwa karena Terdakwa ada membeli juga namun Terdakwa belum membayarnya karena menunggu sampai hari Selasa untuk Terdakwa rekapan dengan Sdr. NALUL.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa uang hasil penjualan nomor togel pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 belum Terdakwa serahkan kepada Sdr. NALUL hanya rekapan pembelian nomor togelnya saja yang sudah Terdakwa kirimkan kepada Sdr. NALUL melalui foto yang Terdakwa kirimkan ke nomor whatsapp Sdr. NALUL dan rencananya untuk uangnya akan Terdakwa serahkan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, namun belum sempat Terdakwa menyerahkan uang tersebut Terdakwa sudah tertangkap oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa barang-barang tersebut merupakan barang milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan dalam melakukan Penjualan dan juga pembelian Togel serta uang tersebut merupakan uang hasil penjualan.
- Bahwa Togel jenis Sydney di hari Senin tanggal 12 Desember 2022 berupa :
  - Uang Tunai total Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 5000,- = 8 Lembar, Rp. 10.000,- = 11 Lembar dan Rp. 20.000,- = 2 Lembar.
  - 3 (tiga) Lembar Kertas Paito (Sydney, Hongkong, Singapore).
  - 3 (tiga) Buah Buku Catatan Rekapan.
  - 1 (satu) Buah Pulpen Warna Hitam Merk Standard.
  - 1 (satu) Buah Handphone Merk NOKIA 5,3 warna Hitam.
  - 1 (satu) Ikat Kertas potongan kecil warna Kuning.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar R. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp 5.000,- = 8 Lembar, Rp. 10.000,- = 11 Lembar dan Rp. 20.000,- = 2 Lembar.

halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar kertas patio (Sidney, HK, dan Singapore)
- 3 (tiga) Buah buku catatan rekapan
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk standard
- 1 (satu) buah hand hone merk Nokia 5,3 warna hitam
- 1 (satu) ikat kertas potongan kecil warna kuning.
- 1 (satu) buah Hand Phone Realme CII warna abu-abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan atau menjalankan usaha perjudian jenis Togel tersebut sejak 2 (dua) Bulan yang lalu yakni sejak sekitar akhir bulan Oktober 2022 sampai dengan sekarang dan Terdakwa berperan selaku penjual dan juga pembeli Togel itu sendiri.
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki Ijin dalam menjalankan usaha tersebut.
- Bahwa lokasi ataupun tempat Terdakwamenjalankan usaha perjudian jenis Togel tersebut merupakan tempat umum yang dapat didatangi oleh khalayak umum atau oleh siapa saja.
- Bahwa Terdakwa melakukan atau menjalankan usaha jual beli Kupon Putih atau Togel tersebut hanya sendirian saja dan tapa bantuan orang lain, yang mana hasil rekapan dan penjualan togel yang Terdakwalakukan tersebut, Terdakwa setorkan kepada sdr Nalul selaku bandar togel via Whatsapp.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirim ataupun menyetorkan rekapan nomor Togel yang dipasang oleh para pembeli kepada Sdr. NALUL selaku bandar Togel dan untuk pembeli Terdakwa berikan catatan di kertas kecil berwarna kuning yang telah Terdakwa siapkan dan Terdakwa tulis menggunakan Pulpen hitam nomor dan jumlah pesannya di kertas tersebut, selanjutnya setelah rekapan tersebut Terdakwa kirimkan kepada Sdr. NALUL melalui Foto Whats App Hp Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan para pembeli menunggu pengumuman keluarnya nomor Togel pada :
  - Jam 15.00 Wita Untuk Togel SYDNEY.
  - Jam 19.00 wita Untuk Togel SINGAPORE (kecuali Selasa dan Jumat karena tidak ada penjualan).
  - Jam 24.00 wita Untuk Togel HONGKONG.
- Dengan cara membuka Situs di Google.

halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "Pengeluaran Sydney" (Untuk Togel Sydney).
- "Pengeluaran Singapore" (Untuk Togel Singapore).
- "Pengeluaran Hongkong" (Untuk Togel Hongkong).
- Bahwa kegiatan tersebut Terdakwa lakukan setiap hari dan setelah adanya pengumuman terkait berapa nomor Togel yang keluar saat itu dan Terdakwa catat di kertas PAITO (Kertas rekapan nomor yang keluar) selanjutnya uang pembeli yang nomor Togelnya yang keluar akan langsung Terdakwa bayarkan secara tunai menggunakan uang hasil penjualan dan apabila kurang maka Terdakwa meminta pada sdr Nalul.
- Bahwa sistem perolehan keuntungan dalam permainan judi jenis Togel tersebut yakni apabila:
  - Pembeli melakukan pemasangan atau pembelian 2 (dua) angka senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka apabila nomor yang dipasang oleh pembeli tersebut keluar, pembeli akan mendapat keuntungan / bayaran sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kemudian.
  - Pembeli memasang 3 (tiga) angka Togel senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka apabila nomor atau angka yang dipasang oleh pembeli tersebut keluar, pembeli akan mendapat keuntungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya.
  - Pembeli memasang 4 (empat) angka togel senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka apabila nomor atau angka yang dipasang oleh pembeli tersebut keluar atau tembus, pembeli akan mendapat keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) demikian juga seterusnya keuntungan akan diperoleh para pembeli sesuai dengan jumlah uang maupun kelipatan angka ataupun nomor yang dipasang, dan Terdakwa tambahkan bahwa perolehan kemenangan dalam permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan.
- Bahwa besarnya keuntungan yang Terdakwa peroleh dari usaha berjualan Togel tersebut adalah sebesar 25% dari uang hasil penjualan nomor togel dari pembeli yang memasang nomor Togel setiap harinya, dan keuntungan sebesar 25% tersebut langsung Terdakwa ambil sebelum Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel kepada Sdr. NALUL selaku Bandar dan jumlah besaran keuntungan dari hasil berjualan Togel tersebut bervariasi tiap harinya.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, sebelum Terdakwa tertangkap, Pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 Jam 13.00 Wita, ada

halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang yang memesan atau memasang nomor Togel baik secara langsung menemui Terdakwa dan juga ada yang menelpon kenomor HP Terdakwa dengan rincian salah satunya sebagai berikut :

- 65 × 20
- 06 × 5
- 31 × 5
- 74 × 5
- 75 × 5

- Dengan total Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang pembelinya Terdakwa tidak mengetahui namanya namun tiba - tiba datang ke warung Terdakwa dan menemui Terdakwa dan memasang nomor tersebut.

- 15 × 10
- 51 × 5
- 28x5
- 82 × 5
- 48 × 5
- 84 × 5
- 27 × 5
- 47x5
- 17x5

- Bahwa dengan total Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang pembelinya Terdakwa kenal dengan nama Mbah SAMAN yang tinggalnya di daerah SP.1 Perisis rumahnya tidak tau yang tiba - tiba datang ke warung Terdakwa dan menemui Terdakwa dan memasang nomor tersebut. Selanjutnya

- 6741 × 10
- 2240 × 10
- 742 × 10
- 240 × 10
- 40 × 10
- 42 × 10
- 38 × 10

- Bahwa dengan total Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang pembelinya Terdakwa tidak mengetahui namanya namun tiba - tiba datang ke warung Terdakwa dan menemui Terdakwa dan memasang nomor tersebut. Kemudian

halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 41 × 30

- Bahwa dengan total Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang pembeliannya Terdakwa tidak mengetahui namanya namun tiba-tiba datang ke warung Terdakwa dan menemui Terdakwa dan memasang nomor tersebut.

- Bahwa sehingga total uangnya sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang Terdakwa simpan didalam Laci Meja dirumah Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya untuk catatan atau rekapan nomor ada banyak di dalam Buku Catatan Terdakwa karena Terdakwa ada membeli juga namun Terdakwa belum membayarnya karena menunggu sampai hari Selasa untuk Terdakwa rekapan dengan Sdr. NALUL.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa uang hasil penjualan nomor togel pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 belum Terdakwa serahkan kepada Sdr. NALUL hanya rekapan pembelian nomor togelnya saja yang sudah Terdakwa kirimkan kepada Sdr. NALUL melalui foto yang Terdakwa kirimkan ke nomor whatsapp Sdr. NALUL dan rencananya untuk uangnya akan Terdakwa serahkan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, namun belum sempat Terdakwa menyerahkan uang tersebut Terdakwa sudah tertangkap oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa barang-barang tersebut merupakan barang milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan dalam melakukan Penjualan dan juga pembelian Togel serta uang tersebut merupakan uang hasil penjualan.

- Bahwa Togel jenis Sydney di hari Senin tanggal 12 Desember 2022 berupa :

- Uang Tunai Total Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 5000,- = 8 Lembar, Rp. 10.000,- = 11 Lembar dan Rp. 20.000,- = 2 Lembar.
- 3 (tiga) Lembar Kertas Paito (Sydney, Hongkong, Singapore).
- 3 (tiga) Buah Buku Catatan Rekap.
- 1 (satu) Buah Pulpen Warna Hitam Merk Standard.
- 1 (satu) Buah Handphone Merk NOKIA 5,3 warna Hitam.
- 1 (satu) Ikat Kertas potongan kecil warna Kuning.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut Serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan Kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan ini yang menjadi subyek hukum adalah orang yang mengaku bernama yang menjalani pemeriksaan sebagai Terdakwa di persidangan adalah benar orang yang telah didakwa melakukan suatu delich pidana oleh Jaksa Penuntut Umum. Bahwa yang bersangkutan mampu berinteraksi dengan baik dan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat meniadakan pidana, karenanya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya., sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut Serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan Kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa-Terdakwa, keterangan para Terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta- fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal Terdakwa bekerja sebagai anak buah Saksi NALUL Bin MUHIDDIN untuk menjalankan usaha perjudian jenis togel dengan cara



Terdakwa menjual dan kemudian merekap catatan dari pembeli yang sudah memesan nomor togel kepada Terdakwa, kemudian hasil rekapan tersebut Terdakwa setorkan kepada Saksi NALUL Bin MUHIDDIN melalui nomor Whats App dan memberikan bukti foto hasil catatan nomor togel yang dipesan, kemudian untuk uangnya akan Terdakwa transfer ke rekening BRI milik Terdakwa NALUL Bin MUHIDDIN. Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa akan menyerahkan laporan rekapan penjualan nomor jenis togel tersebut kepada Saksi NALUL Bin MUHIDDIN, Terdakwa didatangi oleh Terdakwa Erwin Meiyanto Bin Mudzakir dan Terdakwa Rahayu Setiawan Bin Imam Kurdi (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jayakarta Blok D, RT.15, Desa Sumber Sari, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara sering terjadi perjudian nomor jenis togel (toto gelap), berdasarkan informasi tersebut kemudian Terdakwa Erwin Meiyanto Bin Mudzakir dan Terdakwa Rahayu Setiawan Bin Imam Kurdi melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan uang tunai sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) 3 lembar kertas paito dan 3 buah buku catatan rekapan nomor togel. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan Terdakwa mengakui bahwa uang tunai sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 3 buah buku catatan rekapan nomor togel tersebut Terdakwa setorkan kepada bos Terdakwa yaitu Terdakwa NALUL Bin MUHIDDIN selanjutnya Terdakwa Erwin Meiyanto Bin Mudzakir dan Terdakwa Rahayu Setiawan Bin Imam Kurdi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NALUL Bin MUHIDDIN dan di bawa ke Poles Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel ini dengan cara pembeli melakukan pemasangan atau pembelian untuk 2 (dua) angka senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka apabila nomor yang dipasang oleh pembeli tersebut keluar, pembeli akan mendapat bayaran sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari Terdakwa NALUL Bin Muhiddin (Alm), kemudian apabila pembeli memasang 3 (tiga) tersebut keluar, pembeli akan mendapat uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya apabila pembeli memasang 4 (empat) angka togel senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka apabila nomor atau angka yang dipasang oleh pembeli tersebut keluar atau tembus, pembeli akan mendapat uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)



Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari usaha berjualan Togel tersebut adalah sebesar 25% dari wang hasil penjualan nomor togel dari pembeli yang memasang nomor Togel setiap harinya, dan keuntungan sebesar 25% tersebut langsung Terdakwa ambil sebelum Terdakwa menyetorkan wang hasil penjualan nomor togel kepada Terdakwa Nalul Bin Muhiddin (Alm). Bahwa Terdakwa dalam menjual nomor toto gelap tersebut tidak mempunyai ijin dan pihak yang berwenang., sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut Serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan Kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar R. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp 5.000,- = 8 Lembar, Rp. 10.000,- = 11 Lembar dan Rp. 20.000,- = 2 Lembar.
- 3 (tiga) lembar kertas patio (Sidney, HK, dan Singapore)
- 3 (tiga) Buah buku catatan rekapan
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk standard
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia 5,3 warna hitam
- 1 (satu) ikat kertas potongan kecil warna kuning.
- 1 (satu) buah Hand Phone Realme C11 warna abu-abu.

barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Nalul Bin Muhidin.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sudah tua dan dalam keadaan sakit-sakitan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Hendri Yunani Bin Hardin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut Serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan Kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut**





*serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara* sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar RP190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp5.000,- = 8 Lembar, Rp10.000,- = 11 Lembar dan Rp20.000,- = 2 Lembar.
  - 3 (tiga) lembar kertas patio (Sidney, HK, dan Singapore).
  - 3 (tiga) Buah buku catatan rekapan.
  - 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk standard.
  - 1 (satu) buah hand hone merk Nokia 5,3 warna hitam.
  - 1 (satu) ikat kertas potongan kecil warna kuning.
  - 1 (satu) buah Hand Phone Realme CII warna abu-abu.

*Seluruhnya dikembalikan kepada penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nalul Bin Muhidin.*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, oleh Maulana Abdillah., S.H., MH sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H.M. Hum. dan Arya Ragatnata., S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Ari Furjani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh Edi Setiawan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Andi Hardiansyah, S.H.M. Hum.

Maulana Abdillah, S.H.M.H.



Arya Ragatnata, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Ari Furjani, S.H.